

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. Implementasi Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan di Kecamatan Bekasi Utara dilaksanakan oleh UPTD PPA dengan melalui program pemberdayaan, penerimaan pengaduan kasus kekerasan perempuan, pendampingan psikologis dan hukum, rujukan layanan kesehatan, dan koordinasi dengan kecamatan bekasi utara dan instansi terkait. Tujuan koordinasi dengan pihak kecamatan bekasi utara yaitu untuk memperoleh data awal kasus terlebih dahulu, sementara UPTD PPA Kota Bekasi yang melakukan penanganan langsung. Program perlindungan perempuan dilaksanakan melalui sosialisasi pencegahan kekerasan berbasis gender. Namun, dalam pelaksanaannya UPTD PPA Kota Bekasi masih menghadapi hambatan yaitu keterbatasan sumber daya dan sarana prasarana, partisipasi korban yang terhambat oleh rasa takut dan trauma, serta koordinasi yang belum sepenuhnya efektif, sehingga implementasi kebijakan belum berjalan optimal.
2. Hambatan dan Upaya dalam pelaksanaan Perda Kota Bekasi Nomor 4 Tahun 2023 di Kecamatan Bekasi Utara yaitu pada terbatasnya keberhasilan program pemberdayaan perempuan, terutama dalam menjaga keberlanjutan usaha yang diakibatkan dari keterbatasan modal dan daya saing produk, walaupun partisipasi masyarakat sudah terbilang cukup baik dalam mengikuti pelaksanaan program pemberdayaan perempuan. UPTD PPA Kota Bekasi sudah melaksanakan program pelatihan keterampilan yang disesuaikan dengan basic dan keterampilan masyarakat, serta UPTD PPA Kota Bekasi juga melakukan koordinasi dengan kecamatan dan kelurahan dalam pendataan dan pendampingan perempuan, termasuk pada korban kekerasan yang tidak mampu secara ekonomi.
3. Tinjauan fiqh siyasah terhadap Perda Kota Bekasi Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan pada prinsipnya

sejalan dengan tujuan syariat Islam (maqasid al-syariah), khususnya dalam melindungi jiwa, kehormatan, dan kesejahteraan perempuan sebagai kelompok yang rentan. Ketentuan mengenai perlindungan dari tindak kekerasan serta inisiatif pemberdayaan ekonomi mencerminkan prinsip kemaslahatan (maslahah) dan tanggung jawab negara dalam mewujudkan keadilan sosial. Berdasarkan keterangan informan, program dan kebijakan yang dilaksanakan dalam implementasi perda tersebut dinilai sudah sejalan dengan nilai-nilai syariah dan fiqh siyasah, karena tidak bertentangan dengan prinsip Islam serta bertujuan untuk memberikan perlindungan dan peningkatan kesejahteraan perempuan secara berkelanjutan.

## **B. Saran**

1. Pemerintah Kota Bekasi perlu memperkuat dukungan untuk UPTD PPA dalam peningkatan kapasitas sumber daya serta penyediaan sarana dan prasarana agar penanganan dan pendampingan kasus terhadap perempuan bisa berjalan secara optimal
2. Koordinasi antara kecamatan, kelurahan, dan UPTD PPA juga perlu ditingkatkan secara lebih terstruktur dan berkelanjutan, terutama dalam tindak lanjut kasus, mekanisme pelaporan, dan pelaksanaan program pemberdayaan perempuan.
3. Program pemberdayaan perempuan perlu dengan pendampingan lanjutan, terutama dalam aspek pemodalan dan pemasaran, agar pelatihan yang diberikan tidak hanya berhenti di keterampilan saja, tetapi supaya bisa menciptakan kemandirian ekonomi bagi perempuan.
4. Sosialisasi pencegahan kekerasan dan hak-hak perempuan lebih ditingkatkan lagi dan lebih merata hingga tingkat kelurahan, agar meningkatkan keberanian korban untuk melapor dan memperkuat partisipasi masyarakat.
5. Dari perspektif fiqh siyasah, pemerintah daerah diharapkan untuk dapat terus memastikan bahwa pelaksanaan kebijakan pemberdayaan dan perlindungan perempuan dijalankan secara konsisten sebagai bentuk

tanggung jawab negara dalam mewujudkan kemaslahatan dan keadilan sosial.



**UINSSC**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SIBER  
SYEKH NURJATI CIREBON**